

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum tentunya sangat perlu aturan tertulis dalam mengatur dan melaksanakan hukum tata negara (HTN) serta hukum administrasi negara (HAN) dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga di kecamatan atau desa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial yang memisahkan kekuasaan atau wewenang antara Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif.

Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan merupakan Produk Legislatif yang Pada dasarnya dapat di revisi atau dapat dirubah untuk penyesuaian yang disebabkan oleh adanya ketertinggalan dalam pelaksanaannya atau harus disempurnakan seperti halnya isu-isu yang terjadi tentang Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) perihal usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun perperiode, bukan tanpa alasan dalam pengusulan perpanjangan tersebut.

Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dilatar belakangi oleh anggapan bahwa kepala desa merasa dibatasi dan tidak leluasa menjalankan tugas dan fungsinya karena aturan-aturan yang dianggap tidak memberikan keleluasaan dan jangka waktu dalam mengurus pemerintahan desa yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku dianggap sangat kurang. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa hal itu berdampak pada optimalnya kinerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya untuk membangun desa.¹

Merubah atau merevisi suatu aturan tertulis perlu suatu alasan yang kuat dan harus dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang, atas alasan perodesasi masa jabatan kepala desa. jika alasan tersebut mengenai optimalisasi kinerja kepala desa yang perlu diperhatikan adalah peran masyarakat dipedesaan dalam pelaksanaan Demokrasi dan hak hak masyarakat desa itu sendiri dalam menentukan kelayakan kepala desa sebagai pemimpin desa tersebut dan pertimbangan melalui peninjauan Norma-Norma yang berlaku atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Sejak lahirnya UU Desa kedudukan atas wilayah otonom terhadap kewenangan dalam mengatur pemerintahannya secara mandiri menjadi kuat walaupun desa bagian kecil dalam Herarki perundang-undangan akan tetapi dalam pelaksanaan ketata negaraan mempunyai pengaruh. Oleh sebab itu, desa ada kaitan erat dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Desa punya kewenangan dalam mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang diselenggarakan oleh Kepala Desa.²

Istilah kata otonomi berasal dari bahasa yunani “*autonomy*” yang terdiri atas 2 (dua) kata yaitu “*autos*” arti dari kata sendiri dan “*nomous*”

¹ Politik.rmol.id, “Kades Demo Minta Perpanjangan Masa Jabatan Jadi 9 Tahun, Pengamat: Presiden Saja 5 Tahun”, dikutip dari <https://politik.rmol.id/read/2023/01/18/560699/kades-demo-minta-perpanjangan-masa-jabatan-jadi-9-tahun-pengamat-presiden-saja-5-tahun>, <diakses pada 18 januari 2023>.

² Sri Monika Lestari Barimbing, “Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, Skripsi, Medan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2022, hlm. 1.

yang berarti hukum atau peraturan kaitannya dengan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yang artinya penyeraha wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dalam sistem Kesatuan Negara Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.³

Istilah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA 2004) diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pada Pasal 1 ayat (1) perumahan UUD 1945 menyatakan bahwasanya *“Negara indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik. negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintahan (pusat) yang mengatur daerah.”*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA 2014) menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) bahwa *“Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepadadaerah otonom berdasarkan asas otonomi.”* asas dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan dalam Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa,

³ Helmy Boemiya, *“Desentralisasi Asimetris dalam Pemerintahan Daerah”*, Malang, CV. Nuswantara, 2018, hlm. 16.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Peran desa juga semakin kuat dengan lahirnya UU PEMDA 2014 dalam mengurus dan menciptakan kebijakan pada tataran desa. Dan kewenangan Kepala Desa membentuk dan melaksanakan Pemerintahan Desa menjadi kuat kedudukannya atas penyusunan rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Adanya nominal anggaran yang menjadi sumber alat belanja juga memperkuat desa dalam melaksanakan strukturalisasi.⁴

UU PEMDA 2004 menjelaskan bahwa kedudukan pemerintahan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

UU PEMDA 2004 menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota yang sekarang diganti dengan UU PEMDA 2014 dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

⁴ Afif Habibi, “Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, *Skripsi*, Jember, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, hlm. 12.

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.penambahan sejarah uu desa

Dalam Pasal 1 ayat (43) UU PEMDA 2014 menyebutkan bahwa,

Desa adalah desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlepas dari Otonomi daerah serta desentralisasi Daerah dan peraturan-peraturan yang memberikan kebebasan terhadap desa untuk melaksanakan dan mengatur pengelolaan desa dalam hal perodesasi masa jabatan kepala desa perlu dilakukan peninjauan untuk mempertimbangkan aturan yang ideal dalam pelaksanaan dari segi sejarah agar dapat mempelajari dan membandingkan perkembangan dari masa ke masa.

Pada masa Orde Baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Desa) dengan bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa, serta Undang-Undang ini mengatur masa jabatan kepala desa maksimal 16 tahun dalam dua periode. pada Pasal 1 huruf a UU Pemerintahan Desa menyatakan yang dimaksud dengan “Desa adalah

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.⁵

Pemerintahan Desa masa reformasi atas dasar pertimbangan bahwa UU Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai dengan keadaan serta perlunya menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa dan tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 maka pemerintah masa reformasi berupaya mewujudkan nilai Demokrasi maka lahirlah Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA 1999), yang mana didalamnya terdapat pengaturan tentang Desa.⁶ struktur pemerintahan desa yang disebutkan UU PEMDA 1999 adalah: *“Marga yang dapat dibentuk, ditiadakan, dan/atau dijadikan satu dengan meninjau kembali silsilah prakarsa masyarakat atas persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah setempat”*.

Menurut UU PEMDA 1999 perihal Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa: *“suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”*. pada Pasal 94 UU PEMDA 1999

⁵ Purna Hadi Swasono, *“Analisis Fiqh Siyasyah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf I Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa”*, Skripsi, Surabaya, Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hlm. 03

⁶ HAW. Widjaya, *“Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh”*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003, hlm. 89.

juga menyebutkan bahwasanya di desa dibentuk pemerintah dan Badan Perwakilan, yang melaksanakan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat yang tercakup didalamnya yakni terdiri dari unsur-unsur pelayanan seperti Sekretariat atau Tata Usaha, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa di Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah penting dalam peningkatan serta lebih memperhatikan hubungan antar struktur pemerintahan, dengan memberikan kewenangan kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah pada kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Lahirnya UU PEMDA 2004 merupakan peninjauan total atas kelemahan yang terdapat dalam UU PEMDA 1999. Yang selanjutnya disusul dengan UU PEMDA 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU PEMDA 2004 dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah.

Pembatasan kedudukan kepala desa melalui UU PEMDA 1999, UU PEMDA 2004, dan UU Desa. Dalam tinjauan konstitusionalisme, norma tentang diperkenankannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode 18 (delapan belas) tahun dalam UU Desa perlu pertimbangan dan penyesuaian dengan Konstitusi UUD 1945. Para ahli Hukum Indonesia berpendapat bahwa jika masa jabatan terlalu diperpanjang dalam artian tidak

disesuaikan dengan Konstitusi Republik Indonesia dikhawatirkan timbulnya kesewenang wenangan dan dapat menimbulkan korupsi.⁷

Tinjauan yuridis masa jabatan kepala desa berdasarkan UU atau pelaksanaan Pemerintahan desa pada umumnya masih banyak masalah yang dapat menghambat pembangunan desa, bahkan tidak sedikit yang sampai ke ranah hukum dan menjerat kepala desa sampai proses peradilan. Tidak hanya terdapat pada masyarakat desa yang kepala desanya terjerat kasus saja yang dirugikan akibat tersendatnya strukturalisasi desa, tetapi secara umum dan dalam skala besar bahwa negara juga dirugikan Pendapatan dan alat belanja Negeranya.⁸

Sehingga dalam hal ini, penelitian yang dilakukan akan membahas mengenai masa jabatan kepala desa dari segi hal perbandingan Undang-Undang dan bagaimana sejarah perubahan undang-undang dan tujuan perubahan masa jabatan kepala desa dari masa orde baru hingga saat ini dengan bertujuan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep politik dan norma yang berlaku pada UUD 1945.

1.2. Rumusan Permasalahan

Memperhatikan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah

⁷ Kompas.com, "Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Bahaya Bagi Demokrasi Tapi Dapat Lampu Hijau", dari Pemerintah" dikutip dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/21/08161401/perpanjangan-masa-jabatan-kades-bahaya-bagi-demokrasi-tapi-dapat-lampu-hijau>, <diakses pada Selasa, 21 Februari 2023>.

⁸ Radarjember.jawapos.com, "*Kades Klatakan Dituntut Empat Bulan*", dikutip dari <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/03/01/2023/kades-klatakan-dituntut-empat-bulan/>, diakses pada Selasa, 3 Januari 2023>.

- a. Bagaimana politik hukum periodisasi kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun?
- b. Apakah periodisasi kepala desa sama dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia?

1.3. Tujuan

Tujuan penulisan yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah adalah

- c. Untuk menganalisis bagaimana politik hukum masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun?
- d. Untuk menganalisis apakah periodisasi masa jabatan kepala desa sama dengan konsep Negara Kesatuan Indonesia.

1.4. Kegunaan

Pembahasan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan kajian mengenai masa jabatan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat dijadikan sebagai referensi ketika mempelajari permasalahan hukum terkait masa jabatan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.5. Keaslian

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, telah dilakukan penelusuran untuk mencari apakah penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait Peninjauan periodesasi Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Terkait dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang masa jabatan kepala desa. Berikut beberapa penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana dibawah ini:

Tabel : Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul / Fakultas Dan Universitas / Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Purna Hadi Swasono	Skripsi: Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. / Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan ampel / 2019	a. Bagaimana analisis terhadap masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa? b. Bagaimana anailis fiqh siyasah terhadap masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 06 tahun 2014	Adanya Pasal 33 huruf 1 UU Desa memungkinkan terjadinya tirani dalam sebuah pemerintahan desa yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan serta memungkinkan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Masa jabatan kepala desa dalam pasal 33 huruf I UU Desa sesuai dengan fiqh siyasah karena dalam konsep khalifah, seorang Imam diperbolehkan memegang kekuasaan

			tentang Desa ?	selama dia mampu menjalankannya dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.
2,	Riza Multazam Luthfy	Jurnal: Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Konstitusi / Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel / 2019	a. Bagaimana perbandingan pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa pada UU No. 22 / 1999, UU No. 32 / 2004, dan UU No. 6 / 2014 ? b. Bagaimana perbandingan pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan menurut tinjauan konstitusi?	Norma yang menyebutkan diperkenankannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU Desa bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam UUD NRI Tahun 45 Dengan demikian, norma tersebut dinilai inkonstitusional. Konstitusi menghendaki bahwa setiap penduduk berhak menduduki kursi kepala desa. Siapa saja yang terdaftar selaku warga negara Indonesia dipersilakan mencalonkan diri sebagai pemimpin komunitas masyarakat hukum tersebut. Konstitusi menjunjung tinggi prinsip, nilai, serta etos demokrasi.

Beikut bentuk penjelasan perbandingan penelitian pada tabel diatas dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini :

Karya tulis pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Purna Hadi Swasono yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi

Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa”. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objeknya yaitu perodesasi masa jabatan kepala desa terhadap analisis fiqh siyasah dan dalam hasil penelitiannya masa jabatan kepala desa dalam Pasal 33 Huruf 1 UU Desa telah sesuai dengan fiqh siyasah, seorang Imam diperbolehkan sebab dalam gagasan khalifah atau pemerintahan islam selama dia mampu melaksanakan maka tidak ada batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.. Sedangkan penelitian skripsi ini, objeknya mengenai masa jabatan kepala desa dalam sistem ketata negaraan dan penelitiannya lebih membahas mengenai peninjauan masa jabatan kepala desa dalam sistem ketata negaraan Indonesia. Adapun persamaannya yaitu pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Karya tulis kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Riza Multazam Luthfy yang berjudul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Konstitusi” Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada objeknya yaitu Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Konstitusi dan dalam hasil penelitiannya norma/aturan yang memperbolehkan seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU Desa bertolak belakang dengan arah norma hukum dalam UUD 1945. Dengan demikian, norma tersebut dinilai inkonstitusional.. Sedangkan penelitian skripsi ini, objeknya yaitu mengenai masa jabatan kepala desa dalam sistem ketata negaraan dan penelitiannya lebih membahas mengenai peninjauan masa jabatan kepala desa dalam sistem ketata

negara Indonesia. Adapun persamaannya yaitu pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan..

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis suatu fenomena permasalahan hukum. Kemudian dilakukan pemecahan masalah dari permasalahan hukum tersebut. Dalam proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian antara lain::

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian dalam mengkaji berbagai aturan yang terkait dengan perundang-undangan, peraturan, dan literatur yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini⁹. Jenis penelitian ini penulis gunakan karena dalam penelitian skripsi ini akan menganalisis perihal kesesuaian antara permasalahan hukum dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai atas penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan

⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif : Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia, 2005, Hlm. 302.

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian ini terbagi kedalam beberapa bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan materi yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹¹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Yaitu berupa buku-buku, jurnal- jurnal hukum dan putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014, hlm. 133.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 67.

terdapat dalam penelitian misalnya kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakanlah bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian atau serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di penelitian ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, dilakukan dengan teknik analisis preskriptif, bertujuan memberikan argumentasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini digunakan untuk memberikan prespektif atau penilaian menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹².

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*